

Implementasi Restrukturisasi Dalam Upaya Penanganan Kredit Macet Pada KSP Kopdit Suru Pudi Koting

Arisandi¹, Wilhelmina Mitan², Siktania Maria Diliana³

Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Nusa Nipa
Jl. Kesehatan No. 3, Beru, Kec. Alok Tim., Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Tim.
86094

E-mail: arisandi0721@gmail.com¹, w.mitan@yahoo.com², siktania01@gmail.com³

Abstract

This study aims to determine the factors that influence bad loans and to determine the implementation of bad debt restructuring at KSP Kopdit Suru Pudi. To identify the problem of this research using qualitative research. The data collection techniques using observation, interviews, and documentation. It can be concluded that the factors of bad credit are caused by external conditions that prevent members from completing their obligations such as members' lack of knowledge of their obligations, lack of good faith, multiple members, economic factors and misuse of loan purposes. Meanwhile, in handling the restructuring provisions using Rescheduling (Rescheduling) and Merging Loans.

Keywords: Restructuring, KSP Kopdit Suru Pudi Bad Loans.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kredit macet dan untuk mengetahui implementasi restrukturisasi kredit macet pada KSP Kopdit Suru Pudi. Untuk mengidentifikasi permasalahan penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor kredit macet disebabkan oleh kondisi eksternal yang membuat anggota tidak dapat menyelesaikan kewajibannya seperti kurangnya pengetahuan anggota terhadap kewajibannya, tidak memiliki itikad baik, anggota ganda, faktor ekonomi dan penyalahgunaan tujuan pinjaman. Sedangkan dalam penanganannya dengan ketentuan restrukturisasi menggunakan Rescheduling (Penjadwalan Kembali) dan Penggabungan Pinjaman.

Kata kunci: Restrukturisasi, Kredit Macet KSP Kopdit Suru Pudi.

I. PENDAHULUAN

Koperasi adalah bentuk kerjasama di bidang ekonomi yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Didalam UUD 1945 pasal 33 ayat 1 yaitu ditegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan. Menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia nomor 25 tahun 1992 Tentang Perkoperasian, Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan berlandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berlandaskan atas dasar asas kekeluargaan. Menurut Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 Pasal 3 koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Di Indonesia, ada beberapa jenis koperasi salah satunya adalah Koperasi Simpan Pinjam (KSP).

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Kopdit Suru Pudi adalah salah satu lembaga keuangan non perbankan yang didirikan pada tanggal 1 Januari 1974 dan berbadan hukum pada tanggal 16 february 1998 dengan Nomor Badan Hukum 83/BH/KWK-24/II/1998 yang beralamatkan di Wajongaur - Desa Koting B, Kecamatan Koting, Kabupaten Sikka. KSP Kopdit Suru Pudi adalah koperasi simpan pinjam yang menghimpun dan dari anggota dan disalurkan untuk anggota. Simpanan anggota merupakan simpanan dalam bentuk kas atau pendapatan utama koperasi untuk selanjutnya mengadakan usaha-usaha lain guna mendapat keuntungan. Dana dari simpanan anggota dan usaha-usaha lain yang dilakukan koperasi itulah yang menjadi dana bagi koperasi untuk memberikan kredit atau pinjaman kepada anggota. Pinjaman adalah suatu jenis hutang yang disediakan oleh individu atau lembaga keuangan, dimana disediakan sejumlah uang untuk dipinjamkan kepada debitur, biasanya dengan bunga. Berdasarkan kesepakatan pinjaman, debitur diwajibkan untuk melunasi hutang pinjaman bersamaan dengan bunga yang ditentukan secara bertahap dalam jangka waktu tertentu. Bentuk pinjamannya harus menggunakan jaminan.

Implementasi restrukturisasi melalui tahap penyelamatan kredit ini dinamakan restrukturisasi kredit. Langkah penyelesaian melalui restrukturisasi ini diperlukan syarat paling utama yaitu adanya kemauan dan etiked baik dari debitur serta bersedia mengikuti syarat-syarat yang ditentukan restrukturisasi. Menurut Firdaus (2009:165). Restrukturisasi kredit adalah upaya yang dilakukan dalam kegiatan usahanya perkreditan agar debitur dapat memenuhi kewajibannya. Menurut Ambarini dan Gideon (2021:153) berpendapat bahwa menerapkan kebijakan

restrukturisasi kredit merupakan cara yang efektif dan efisien untuk menurunkan tingkat kredit macet.

Pemberian Kredit merupakan salah satu usaha Koperasi, yaitu dengan menyalurkan dana yang terhimpun dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana bantuan. Kredit sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk pengembangan usaha besar maupun usaha kecil. Pada awal perkembangannya, Kredit berfungsi untuk merangsang bagi kedua belah pihak untuk saling menolong untuk tujuan pencapaian kebutuhan baik dalam bidang usaha maupun kehidupan sehari-hari. Dalam pemberian kredit, seorang debitur diwajibkan melakukan angsuran perbulan dengan besaran yang ditentukan selama jangka waktu yang ditetapkan. Namun, seringkali terjadi para debitur terhenti atau macet dalam melakukan angsuran.

Menurut Dahlan (2001:174). Kredit macet adalah pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan dan atau karena faktor eksternal diluar kemampuan kendali debitur. Sedangkan menurut Subagyo (2015:10) kredit macet merupakan keadaan dimana kesulitan dalam melaksanakan angsuran dan pelunasan pada jadwal yang telah ditentukan sesuai isi dan aturan di dalam perjanjian awal pengajuan yang telah diajukan, penyebab hal ini dapat terjadi karena unsur kesengajaan pihak debitur ataupun bisa terjadi karena keadaan diluar prediksi awal yang mengakibatkan debitur tidak dapat melakukan apa yang menjadi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan awal. Dari pengertian diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa Kredit macet adalah bagian dari kredit bermasalah di mana debitur tidak dapat membayar minimal jatuh tempo. Jika anggota peminjam menunda pembayaran lebih lama, bunga pinjaman yang ditetapkan oleh koperasi akan meningkat.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan penulis saat magang di KSP Kopdit Suru Pudi, penulis menemukan permasalahan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Kopdit Suru Pudi yakni terjadinya kredit macet. Anggota peminjam yang memperoleh kredit dari KSP Kopdit Suru Pudi tidak seluruhnya dapat mengembalikannya dengan baik dan tepat pada waktu yang diperjanjikan. Pada kenyataannya selalu ada sebagian anggota peminjam yang karena suatu sebab tidak dapat mengembalikan kredit kepada koperasi yang telah memberi pinjaman. Akibat anggota peminjam tidak dapat membayar lunas utangnya, maka menjadikan perjalanan kredit macet.

Berikut adalah tabel data penyaluran kredit pada KSP Kopdit Suru Pudi dari tahun 2016-2018.

Tabel 1.1 Data Penyaluran Kredit KSP Kopdit Suru Pudi Sebelum Penerapan Restrukturisasi dari Tahun 2016-2018

Tahun	Jumlah kredit yang disalurkan	Jumlah kredit macet	Selisih	Presentase (%)
2016	Rp.6.835.079.697	Rp.3.313.019.697	Rp.3.522.060.000	11,85%
2017	Rp.7.770.102.313	Rp.3.927.959.132	Rp.3.842.143.181	18,56%
2018	Rp.8.689.462.935	Rp.3.927.959.132	Rp.4.034.051.074	18,51%

Sumber Data : Data KSP Kopdit Suru Pudi (2022)

Berdasarkan tabel 1 diatas, dapat dilihat bahwa presentase jumlah kredit macet KSP Kopdit Suru Pudi selama 3 tahun mengalami fluktuasi (naik turun). Pada tahun 2016, presentase kredit macet sebesar 11,85%, tahun 2016 ke 2017 presentase jumlah kredit macet mengalami kenaikan sebesar 18,56% dan pada tahun 2017 ke 2018 presentase jumlah kredit macet mengalami penurunan sebesar 18,51%. Dengan adanya kredit macet pada koperasi ini. pihak koperasi Kredit Suru Pudi mengatasi terjadinya kredit macet ini dengan menerapkan restrukturisasi kredit.

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Suardana (2022) pada Koperasi Simpan Pinjam Merta Sari, dapat dikatakan bahwasanya implementasi restrukturisasi kredit sebagai upaya mengatasi kredit yang bermasalah yang ditempuh pihak Koperasi Simpan Pinjam Merta Sari pada dasarnya telah dilakukan secara kekeluargaan dan persuasif terhadap debitur. Sedangkan peneliti yang dilakukan oleh Anisa (2022) pada Koperasi Pintu Air Cabang Utama, dapat dikatakan bahwasanya penerapan restrukturisasi kredit dalam penyelesaiankred macet yang ditempuh pihak Koperasi Pintu Air adalah dengan menggunakan penerapan Rescheduling (Penjadwalan Kembali), Reconditioning (Penataan Ulang) dan Penggabungan Pinjaman.

Dari data diatas penulis tertarik untuk menganalisis penyebab terjadinya kredit macet dan untuk membahas penanganan melalui metode restrukturisasi pada KSP Suru Pudi Koting. Maka penulis menganalisis terkait topik untuk tugas laporan akhir dengan topik “Implementasi Restrukturisasi Dalam Upaya Penanganan Kredit Macet Pada KSP Kopdit Suru Pudi Koting” Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka masalah pokok yang akan dibahas dalam laporan ini adalah Bagaimana implementasi penerapan restrukturisasi dalam upaya penanganan kredit macet pada KSP Kopdit Suru Pudi.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Koperasi

Menurut PSAK No. 27 Tahun 2007 menunjukkan bahwa koperasi adalah badan usaha yang mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip – prinsip koperasi dan kaidah usaha ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggotanya pada khususnya dan masyarakat daerah kerja pada umumnya. Maka dengan demikian, koperasi merupakan gerak ekonomi rakyat dan sokoguru perekonomian nasional. Menurut Baswir (2000:2) dalam bukunya yang berjudul “Koperasi Indonesia” menjelaskan bahwa secara umum koperasi dipahami sebagai perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka, melalui pembentukan sebuah perusahaan yang dikelola secara demokratis. Secara umum koperasi dipahami sebagai perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk berjuang meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka melalui pembentukan sebuah badan usaha yang dikelola secara demokratis (Rudianto, 2010:3).

Pengertian koperasi menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dalam PSAK No.27 (2015:27.3): Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang- seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia nomor 25 tahun 1992 Tentang Perkoperasian, Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan berlandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berlandaskan atas dasar asas kekeluargaan. Mengingat bidang usaha yang berasaskan kekeluargaan dan sesuai dengan budaya bangsa Indonesia terutama lapisan masyarakat yang menjunjung tinggi kebersamaan maka dalam usaha bersama, koperasi merupakan wadah yang tepat karena selain aspek ekonomis sebagai watak usahanya dan aspek sosial sebagai watak kebersamaan. Dari beberapa pengertian di atas penulis dapat menarik kesimpulan bahwa koperasi adalah perkumpulan orang-orang yang mempunyai tujuan tertentu dan bekerja sama secara kekeluargaan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama.

Kredit Macet

Kredit macet adalah situasi dimana seseorang yang tidak dapat membayar kembali kredit pada tanggal jatuh tempo. Kredit yang macet adalah bagian dari kredit bermasalah di mana debitur tidak dapat membayar minimal jatuh tempo atau lebih dari tiga bulan. Menurut Nursyahriana, Hadjat, & Tricahyadinata (2017) kredit yang macet adalah pinjaman yang mengalami kesulitan dengan debitur untuk memenuhi kewajiban yang telah disepakati antara kreditur dan debitur karena faktor kesenjangan ataupun diluar kontrol / kendali.

Kredit Macet atau pembiayaan bermasalah adalah suatu kondisi pembiayaan yang ada penyimpangan (deviasi) atas terms of lending yang disepakati dalam pembayaran kembali pembiayaan itu sehingga terjadi keterlambatan, diperlukan tindakan yuridis, atau diduga ada kemungkinan potensi loss. Dalam portofolio pembiayaan, pembiayaan bermasalah masih merupakan pengelolaan pokok, karena resiko dan faktor kerugian terhadap risk asset tersebut akan memengaruhi kesehatan.

Restrukturisasi Kredit

Restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan oleh lembaga keuangan dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. Restrukturisasi kredit yang dilakukan adalah dengan melakukan perubahan/penurunan tingkat suku bunga kredit, pengurangan tunggakan bunga atau denda, pengurangan tunggakan pokok kredit, perpanjangan jangka waktu kredit atau penjadwalan kembali, penambahan fasilitas kredit atau suplesi kredit, pengambilalihan aset debitur sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pembayaran sejumlah kewajiban bunga yang dilakukan, penjualan agunan, dan kombinasi dari berbagai alternative. Hal ini bertujuan menyelesaikan permasalahan kredit sehingga memberikan keuntungan baik kepada debitur maupun kreditur dan mengurangi tingkat kredit macet pada koperasi tersebut.

III. METODE PENELITIAN

Rancangan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, artinya metode yang dilakukan dengan maksud memuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif ini, peneliti memaparkan dan menggambarkan serta menganalisis implementasi restrukturisasi dalam upaya penanganan kredit macet pada KSP Kopdit Suru Pudi.

Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian implementasi restrukturisasi dalam upaya penanganan kredit macet pada KSP Kopdit Suru Pudi Koting. Lokasi Penelitian terletak di, Desa Koting B, Kecamatan Koting, Kabupaten Sikka, Provinsi NTT, serta penelitian dilakukan dari tanggal 08 Agustus 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kredit Macet Pada KSP Kopdit Suru Pudi

Ada beberapa faktor penyebab terjadinya kredit macet pada KSP Kopdit Suru Pudi diantaranya:

1. Kurangnya pengetahuan anggota terhadap kewajibannya

Dalam hal ini tidak semua anggota diberi kesempatan ataupun anggota yang tidak mengambil kesempatan untuk mengikuti pendidikan terkait hak dan kewajiban anggota.

2. Tidak memiliki etika baik

Dalam hal ini anggota yang dengan sengaja tidak melakukan kewajibannya untuk membayar angsuran atau diaman pada saat proses awal pinjaman sudah merencanakan.

3. Anggota ganda

Dalam hal ini anggota memiliki banyak pinjaman diberbagai lembaga keuangan baik perbankan maupun non perbankan.

4. Faktor ekonomi

Dalam perjalanan mengembangkan usahanya anggota mengalami kegagalan sehingga usahanya tidak berjalan dan anggota tidak mendapatkan pendapatan guna membayar angsuran pinjaman koperasi.

5. Penyalahgunaan tujuan pinjaman

Anggota yang mengajukan pinjaman awal pada bagian kredit dengan tujuan tersebut nyatanya tidak dipergunakan dengan baik sesuai tujuan pinjaman sehingga dapat menghambat pembayarannya pada koperasi.

Dari besarnya kredit macet dan faktor penyebab terjadinya kredit macet ini pihak Koperasi Suru Pudi melakukan penanganan dengan cara penagihan secara rutin, pendekatan secara kekeluargaan dan bila ada yang belum melakukan angsuran dengan baik maka pihak Koperasi Suru Pudi bekerjasama dengan pihak Kepolisian untuk melakukan penagihan tunggakan demi mengurangnya kredit macet. Dari penanganan ini masih banyak anggota yang belum melakukan kewajibannya dengan baik, maka pihak Koperasi Suru Pudi melaksanakan kebijakan yang diatur dalam Peraturan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian diantaranya mewujudkan koperasi yang sehat, kuat dan mandiri.

2. Implementasi Penerapan Restrukturisasi Dalam Upaya Penanganan Kredit Macet Pada KSP Kopdit Suru Pudi

Dalam hal mengurangi terjadinya kredit macet pihak KSP Kopdit Suru Pudi mengusulkan kebijakan restrukturisasi yang berpedoman pada Peraturan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian diantaranya mewujudkan koperasi yang sehat, kuat dan mandiri.

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan pada Koperasi Simpan Pinjam Suru Pudi, dapat dikatakan bahwa implementasi penerapan restrukturisasi dalam upaya penanganan kredit macet yang ditempuh oleh pihak koperasi pada dasarnya telah dilakukan secara kekeluargaan dan persuasif terhadap debitur. Dalam penanganan kredit macet, Koperasi Simpan Pinjam Suru Pudi menempuh proses penyelesaian kredit macet dengan metode restrukturisasi kredit dalam upaya penurunan tingginya tingkat kredit macet di Koperasi Simpan Pinjam Suru Pudi.

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti bersama Bapak Yohanes Nong Reno (Kepala Bidang Petugas Lapangan) mengatakan bahwa penerapan restrukturisasi yang dilakukan oleh pihak Koperasi Suru Pudi adalah

Rescheduling (Penjadwalan Kembali) Yaitu perubahan syarat kredit hanya menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktu termasuk masa tenggang dan perubahan besarnya angsuran kredit. Jika anggota peminjam memiliki hutang dengan jangka waktu pembayaran yang hampir selesai tetapi masih saja tetap menunggak dengan alasan yang dapat diterima oleh petugas.

Maka petugas lapangan akan meminta kesediaan anggota peminjam untuk melakukan penjadwalan ulang pinjaman, tentu saja bagi anggota peminjam yang masih memiliki itikad baik, kemauan melunasi kredit serta keyakinan anggota peminjam untuk tidak menunggak lagi setelah dilakukan penjadwalan ulang. Jika anggota peminjam menyetujui, maka petugas akan meminta fotocopy KTP anggota peminjam sebagai syarat penjadwalan ulang pinjaman. Selanjutnya petugas menulis ulang formulir permohonan pinjaman anggota dengan jangka waktu pinjaman sesuai dengan rincian (saldo pinjaman baru) yang sudah dibuat sehingga angsuran tiap bulan akan berkurang, dan anggota peminjam memperoleh keringanan.

Penggabungan Pinjaman Yaitu menggabungkan 2 pinjaman antara suami dan istri atau anggota peminjam masih dalam satu keluarga yang sama- sama menunggak dalam pengembalian pinjaman, agar mengurangi jumlah pembayaran dan fokus pada satu pinjaman saja. Jika anggota menyetujui untuk menggabungkan pinjaman, maka petugas akan meminta fotocopy KTP dari kedua anggota peminjam. Petugas akan menjumlahkan tunggakan bunga ditambah pokok pinjaman kedua anggota peminjam untuk kemudian mengajukan pinjaman baru dengan jumlah pinjaman tidak sama besar jumlahnya dengan tunggakan yang harus dibayarkan oleh kedua anggota peminjam. Saat menulis formulir pinjaman yang baru maka nama peminjam hanya ditulis dengan nama salah satu anggota yang tunggakannya lebih banyak. Pinjaman baru digunakan untuk melunasi tunggakan pinjaman sebelumnya, sehingga yang berhutang hanya satu orang saja, dan kedua anggota peminjam bisa sama-sama melunaskan pinjaman baru tersebut.

Dari penerapan restrukturisasi kredit diatas bertujuan untuk meringankan beban angsuran yang harus dibayarkan oleh anggota karena mengalami penurunan kemampuan pada saat melunasi hutangnya tersebut dan setelah menggunakan penerapan restrukturisasi pada Koperasi Suru Pudi kredit macet mengalami penurunan dengan data jumlah anggota sebanyak 45 orang dengan saldo pinjaman atau realisasi restrukturisasinya sebesar Rp. 304.400.000 (tiga ratus empat juta empat ratus ribu rupiah) data ini terbawa sejak tahun di terapkannya restrukturisasi.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dalam hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab terjadinya kredit macet adalah kurangnya itikad baik dari anggota dan kurangnya pemahaman anggota untuk memenuhi kewajibannya dan upaya yang dilakukan pihak Koperasi Suru Pudi dalam menangani kredit macet adalah melakukan penagihan secara rutin, pihak koperasi bekerjasama dengan pihak kepolisian untuk melakukan penagihan agar dapat dibayar oleh debitur, apabila debitur masih belum melakukan pembayaran sesuai dengan kewajibannya maka pihak koperasi memanggil untuk melakukan Rescheduling (Penjadwalan Kembali) dan Penggabungan pinjaman agar dapat meringankan beban debitur.

Saran

1. Bagi Koperasi Suru Pudi dalam memilih calon anggota yakni pihak koperasi harus bisa lebih teliti agar dapat mencari tau keseharian anggota dan penghasilan dari anggota itu sendiri dan mengecek dengan baik agar memenuhi persyaratan-persyaratan pemberian kredit yang telah disepakati bersama antara anggota dengan pihak koperasi, sehingga analisis dengan menggunakan 5C dalam mempertimbangkan pemberian kredit dapat lebih maksimal. Selain itu, memberikan pelatihan secara rutin agar staf bagian kredit berkompten dibidangnya.
2. Koperasi Suru Pudi harus memberikan pengertian restrukturisasi sejak awal anggota mengajukan pinjaman kepada pihak koperasi agar nantinya jika anggota mengalami masalah dalam pembayaran angsuran, maka anggota tersebut sudah paham dengan mekanisme atau prosedur restrukturisasi yang akan diberikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambarini dan Gideon, 2021. Analisis Kredit Macet Dalam Menentukan Kebijakan Restrukturisasi Pada Bank Bri Jombang. Jurnal Ilmiah Akuntansi. e-ISSN: 2685-5607. Vol. 5 No. 2, Juni 2021 (153-162)
- Anisa, 2022. Analisis Penerapan Restrukturisasi dalam Penyelesaian Kredit Macet Pada KSP Kopdit Pintu Air Cabang Utama. Laporan Akhir. Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi. Maumere: Universitas Nusa Nipa
- Anwar, Prabu Mangkunegara. 2015. Sumber Daya Manusia Perusahaan. Cetakan Kedua Belas. Remaja Rosdakarya: Bandung
- Baswir, Revrison. 2000. Koperasi Indonesia. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE UGM
- Biner Sihotang dan Elsi Kartika Sari, 2019. Restrukturisasi Sebagai Penyelamatan Kredit Bermasalah Pada Bank. Jurnal Prosding Seminar Nasional. ISSN (P) : 2615 – 2584, ISSN (E) : 2615 – 3343
- Dahlan Siamat. 2001. Manajemen Lembaga Keuangan. Kebijakan Moneter dan Perbankan, Edisi Pertama, Penerbit : Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta
- Daryanto, dan Mulyo Raharjp. 2012. Model Pembelajaran Inovatif. Yogyakarta: Gava Media.
- Data KSP Kopdit Suru Pudi. 2016-2022. Koting
- Firdaus, R. 2009. Manajemen Perkreditan Bank Umum: Teori, Masalah, Kebijakan dan Aplikasi Lengkap dengan Analisis. Bandung: Alfabeta.
- I Ketut Gede Suardana, I Nyoman Putu Budiarta, dan Ni Made Puspasutari Ujjanti, 2022. Penyelesaian Kredit Bermasalah Dengan Metode Restrukturisasi Pada Koperasi Simpan Pinjam Merta Sari Di Denpasar Utara. Jurnal Interpretasi Hukum. ISSN: 2746-5047. Vol. 3, No. 1, Maret 2022 (1-7)
- Kirana, 2022. Analisis Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada KSP “Swastika” Cabang Mataram. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Administrasi Bisnis. Mataram: Universitas Muhammadiyah Mataram
- Peraturan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian diantaranya mewujudkan koperasi yang sehat, kuat dan mandiri. Jakarta: Kementerian Koperasi dan UMKM
- Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 27 Tahun 2007 tentang Akuntansi Perkoperasian
- Rudianto. 2010. Akuntansi Koperasi, Konsep dan Teknik Penyusunan Laporan Keuangan, Edisi Kedua, Erlangga. Jakarta
- Rusidi, 2006. Metodologi Penelitian, Diklat Perkuliahan. Bandung: PPS Unpad.
- Subagyo, A. 2015. Teknik penyelesaian kredit bermasalah. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Sumardiono. 2014. Apa Itu Homeschooling. Jakarta: PT. Gramedia
- Undang undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Jakarta: DPR RI bersama Presiden
- Undang undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Jakarta: DPR RI bersama Presiden